

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha/petani dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi masih belum optimal. Meningkatnya jumlah produksi padi mengakibatkan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga alternatif dalam pengelolaan limbah bagi pelaku usaha/petani masih kurang efektif untuk diterapkan apabila jumlah limbah mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pelaku usaha/petani masih sering menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara belum cukup optimal dikarenakan belum semua lokasi kegiatan usaha penggilingan padi dapat dipantau secara langsung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur melakukan pemantauan langsung terkait pencemaran udara hanya di

beberapa titik lokasi kegiatan usaha penggilingan padi saja.

2. Kendala yang dihadapi bagi pelaku usaha/petani dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam melakukan pengendalian pencemaran udara akibat dari kegiatan usaha penggilingan padi yaitu bagi pelaku usaha/petani masih kesulitan dalam menemukan alternatif pengelolaan limbah hasil dari penggilingan padi, kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya anggaran untuk pengawasan terhadap pabrik-pabrik kegiatan usaha penggilingan padi serta belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usaha penggilingan padi, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur terbuka bagi masyarakat jika akan mengadakan kasus pencemaran lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang dapat memberikan pengaruh besar ke lingkungan sekitar jikalau tidak dikendalikan dengan baik. Kondisi lingkungan

tersebut harus mendapat perhatian oleh pemerintah Desa, Kecamatan, dan pemerintah kabupaten Oku Timur. Limbah pertanian yang berlimpah belum dimanfaatkan dengan optimal, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa limbah tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi penting, berwawasan lingkungan yaitu mengurangi emisi gas CO<sub>2</sub>, energi terbarukan, tersedia, tidak menjadi sumber penyakit, polutan asap, bau busuk dan lain- lain. Adanya penyuluhan kesehatan oleh dinas terkait mengenai bahaya pembakaran limbah penggilingan padi bagi kesehatan sangat penting untuk dilakukan. Pelaku usaha/petani sebaiknya tidak bekerja pada usaha penggilingan padi pada rentang waktu yang lama terlebih lagi bagi mereka yang sudah berumur lebih dari 40 tahun untuk menghindari akumulasi dampak debu dimana pada usia 40 tahun atau lebih dampak akan lebih parah karena didukung oleh penuaan dan penurunan fungsi tubuh yang terjadi secara alami.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur harus konsisten dalam menerapkan pengendalian pencemaran berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diharapkan konsisten terbuka menerima aduan

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Oku Timur diharapkan dapat menambah anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur guna untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha penggilingan padi di Oku Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Andi Amzah, 2016, *Penegakan hukum lingkungan Environmental law enforcement*, Alumni, Bandung.

Badan Karantina Pertanian, 2015, *Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Barcore*, Kementerian Pertanian, Jakarta

Heryando Palar, 1994, *Pencemaran dan Teknologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ikhsan, 2002, *Kriteria Gangguan Fungsi Paru*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ina, H.2007. *Bercocok Tanam Padi*, Azma Mulia Media, Jakarta.

Ismail Solihin, 2006, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Kencana, Jakarta.

Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, Budi Utama, Yogyakarta.

Oksfriani Jufri Sumampouw, Yenni Risjani dan Dea, 2015, *Indikator pencemaran lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta.

Sigih Wibowo, dkk, 2005, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, Swadaya, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia-Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017. Sekretariat Daerah, Ogan Komering Ulu Timur.

Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Oku Timur. Sekretariat Daerah, Ogan Komering Ulu Timur.

### **Sumber Internet**

- Balittanah, Balai Penelitian Tanah Balitbangtan-Kementrian Pertanian, [Kehilangan Unsur Hara Akibat Pembakaran Jerami Padi dan Potensi Pencemaran Lingkungan \(pertanian.go.id\)](#), diakses 11 September 2021
- Dinas Kabupaten Oku Timur, Bumi Sebiduk Sehaluan, [Ogan Komerling Ulu Timur » Pertanian \(okutimurkab.go.id\)](#), diakses 11 September 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata cemar - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses 21 September 2021
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-dan-penyebab-pencemaran-udara-75> , diakses 21 September 2021
- Triani, [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Artikel\\_Pencemaran\\_Udara.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Artikel_Pencemaran_Udara.pdf) diakses 21 September 2021
- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Oku Timur, <http://www.okutimurkab.go.id/pertanian> , diakses 10 Oktober 2021.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, <https://dpmpmsp.okutimurkab.go.id/> , diakses pada 03 November 2021
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Jenis Dan Tingkatan Pencemaran Yang Merusak Lingkungan, <https://dlh.semarangkota.go.id/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan/> , diakses 08 Oktober 2021.
- Agus Ichsan, Perbedaan Efektifitas Tanaman Sansevieria Dan Aloe vera Terhadap Penurunan Kadar CO Udara Dalam Ruangan, <jtptunimus-gdl-agusichsan-6547-3-babii.pdf>, diakses 08 Oktober 2021.

Baku Mutu Udara Ambien, <https://hukumlingkungan.or.id/2020/02/08/baku-mutu-udara-ambien/> , diakses pada 4 November 2021.

Pemerintah Kabupaten Oku Timur bumi sebiduk sehaluan, geografis letak dan luas wilayah, <http://www.okutimurkab.go.id/letak-dan-luas-wilayah> , diakses 18 Oktober 2021

M.Bassir Nappu, “Sebaran Potensi Limbah Tanaman Padi dan Jagung serta Pemanfaatannya”,<http://kalsel.litbang.pertanian.go.id/ind/images/pdf/prosiding/29%20basir.pdf> , diakses 20 Oktober 2021.

Detik.com, Pencemaran Lingkungan Hidup: Pengertian, Jenis, dan Penyebabnya, [Pencemaran Lingkungan Hidup: Pengertian, Jenis, dan Penyebabnya - Halaman 2 \(detik.com\)](#) diakses 08 Oktober 2021.